

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 November 2017

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY RAMADHAN**
NPM : 1306200340
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



RIZKY RAMADHAN



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)
PEMBIMBING I : HARISMAN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7/8 2017	Metode Penelitian	dipertentui	
25/9 2017	Spes. / Ah. Laku		
9/10 2017	Halangan Keras		
16/10 2017	Acc ke Pembimbing I		
15/10 2017	perbaiki sesuai dgn masalah BAST/AST		
31/10 - 2017	perbaiki sesuai dgn		
14/11 2017	perbaiki sesuai petunjuk		
21/11 2017	ACC ulang mengenai halangan Skripsi		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(HARISMAN, S.H., M.H)

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

RIZKY RAMADHAN

NPM: 1306200340

Penyebaran narkotika sangatlah sulit untuk dicegah mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Narkotika adalah obat-obatan yang digunakan di dunia medis tetapi apabila di salahgunakan maka perbuatan tersebut termasuk melanggar hukum dan harus diberikan sanksi. Salah satu permasalahan peredaran narkotika adalah beredarnya narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Lapas merupakan pasar bagi pengedar narkotika. Terlihat dari jumlah kasus kegagalan penyelundupan narkotika ke dalam lapas yang terus bertambah setiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam lapas, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang memasukkan narkotika ke dalam lapas, dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan lapas dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris dengan pendekatan empiris yuridis, yaitu dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan panduan buku-buku dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam lapas adalah karena terlalu banyaknya peredaran ilegal narkotika di luar lapas sehingga mudah juga untuk masuk ke dalam lapas melalui modus-modus baru sehingga aparat lapas sulit untuk mencegahnya. Pengunjung lapas juga menjadi salah satu jalur masuknya narkotika ke dalam lapas dengan cara mengelabui petugas, dan keterlibatan oknum dalam memasukkan narkotika ke dalam lapas demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Kendala yang dihadapi lapas dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas adalah kurangnya sumber daya manusia aparat lapas itu sendiri terlihat dari perbandingan jumlah aparat dengan warga binaan yang tidak seimbang. Upaya lapas dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas yakni memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, memperketat dan memperbaharui sistem pengawasan terhadap aparat lapas, pengunjung dan warga binaan, dan menjalin kerjasama kepada instansi-instansi terkait untuk membantu dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pencegahan, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada ALLAH SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan

hilangnya surat pengantar dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada ALLAH SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat *stress* penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, **Irfan Syahrial** (Ayah), dan **Maymunah** (ibu). Dua insan yang senantiasa memberikan kasih sayang tanpa henti. Yang senantiasa memberikan motivasi terkuat dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi, yang rela berkorban memberikan apapun yang dapat diberikan tanpa terhitung jumlahnya demi melihat seorang anak yang akan menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. kedua insan yang akan melihat anaknya lebih sukses daripada mereka berdua. membantu dalam segala bidang materil dan rohaniyah. Yang menyadarkan bahwa betapa pentingnya berbakti

kepada mereka dan mengajarkan akan betapa pentingnya Ilmu agama yang utama. Dan saat ini, inilah kado pertama yang penulis persembahkan untuk kedua orang tua. kelak disuatu hari nanti akan tetap menyenangkan mereka berdua dan membuat mereka bahagia dengan melihat anaknya menjadi orang yang sukses. Amin, yarobbal' alamin.

2. Seorang **Rusmina** (Nenek) yang tidak membantu dalam penulisan, namun juga berperan memberikan motivasi bahwa seorang cucu paling tua dalam keluarga besar penulis harus selesai dalam dunia perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
3. Sanak Saudara **Fardaniansyah** (Adik), **Aldi Syahputra** (Adik), **M.Azhari Syahputra** (Adik), **Julpan Effendi** (Paman), yang tidak membantu penulisan ini namun turut membantu memberikan motivasi berupa senyuman yang manis kepada penulis untuk terus semangat dalam mengerjakan penulisan ini dan akan melihat saudara kandung mereka meraih gelar sarjana hukum.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agus sani M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H** yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** yang

juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.

6. Bapak **Guntur Rambey, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal.
7. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Harisman., S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak **Rachmad Abduh, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penulisan ini dengan cara memberikan kecerdasannya dan menilai penulisan skripsi ini.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak **Rahmawati**, kak **Rahmaini** dan Ibu **Linda**, Bang **Bayhaki**, Bang **Fredy** yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.
9. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data-data dan informasiterkait penelitian ini dan untuk menyelesaikan penulisan ini. Kepada bapak **Dr. H . Zaini S.H.,MH** sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, Bapak **Kusnan Kusnandar** sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pemasyarakatan dan Bapak **Abu** selaku Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
10. Spesial untuk Abangda **M.Dwi Rachman** selaku mantan Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi UMSU yang juga

memberikan Ilmu tentang administrasi yang baik dan menjadi sosok inspiratif penulis dalam dunia organisasi.

11. Spesial kepada Abangda **M.Ari Wahyudi S.H** selaku mantan Presiden Mahasiswa UMSU yang telah memberikan motivasi menjadi seorang pemimpin dan perjalanan berorganisasi yang baik dalam kehidupan mahasiswa.
12. Spesial kepada Abangda **Arienuandewa Simatupang S.H** yang juga memberikan banyak motivasi kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik dan pantang menyerah.
13. Sahabat-sahabat terdekat yaitu **Oji Sibarani S.H, Eki Ruanda Lubis S.H, Farahdita Nuari S.H, Prawira Nasution, Nazar Triadi Naiborhu, Rizky Winalda, Dwi Frianda Sembiring** yang turut serta menjadi teman terbaik dalam kehidupan kampus dan kehidupan sosial. Yang juga selalu membantu untuk penulisan skripsi ini. Semoga kehidupan bersosial akan terus terjaga selamanya sampai akhir hayat.
14. Kepada Organisasi Kampus yaitu **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi, Masyarakat Pancasila Indonesia UMSU, dan Partai Anak Kampus UMSU** yang juga memberikan pendidikan Informal dalam membantu kehidupan bermahasiswa dan berkemimpinan yang baik, yang senantiasa memberikan Ilmu diluar kelas dan ikut memberikan pengalaman yang banyak bagi penulis.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 20 Juli 2017

Hormat saya,

Penulis

RIZKY RAMADHAN
NPM : 1306200340

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat penelitian	10
2. Sumber data	11
3. Alat pengumpul data	12
4. Analisis data	12
D. Definisi Operasional	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	17
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan ...	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor-faktor Penyebab Masuknya Narkotika ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan	37

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku yang Terbukti Memasukkan Narkotika ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan	45
C. Kendala dan Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika ke Dalam Lapas	52
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasioanal.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran.....	13
B. Tindak Pidana Narkotika.....	15
C. Lembaga Pemasarakatan	25
D. Narapidana.....	32
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	37

B. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.....	45
C. Kendala dan Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lapas	51

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang di alaminya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas ia mengetahui bahwa dalam berbagai hal ia memiliki persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal lain dia memiliki sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi diri sendiri. Kemudian semakin bertambah usia maka dia akan mengetahui perbuatan mana yang boleh di lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Lama kelamaan di dalam diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat di patuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan lama-kelamaan belembaga menjadi pola-pola.³

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus karena tidak di atur deliknya dalam KUHP, melainkan di atur dalam Undang-Undang khusus tentang narkoba yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009. Menurut UU Nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga para orang tua harus ekstra keras menjaga putra putrinya karena ancaman bahaya narkotika yang sangat membahayakan. Para pengedar tidak pernah kehilangan akal dalam mencari mangsanya untuk

³ Soerjono Soekanto, 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 1.

mempengaruhi anak-anak, dengan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anak tersebut dan tidak tahu bahwa isi kandungan dari permen tersebut adalah narkotika.

Ada beberapa faktor dorongan orang menyalahgunakan narkotika yaitu dari faktor sosial budaya, yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika antara lain disebabkan adanya hubungan yang kurang dekat atau kurangnya komunikasi terhadap keluarga terdekat dan orang tua menyebabkan sang anak tersebut mencari cara lain untuk mendapatkan komunikasi yaitu dengan berteman dengan kelompok sebayanya.

Faktor lingkungan, adanya pengaruh iklan melalui media massa yaitu dengan iklan obat-obatan yang berlebihan, apabila anak tidak dapat pemahaman yang mana yang benar dan salah, maka anak akan beranggapan bahwa rasa sakit dapat disembuhkan dengan obat-obatan.

Faktor modernisasi, kondisi ini meningkatkan kecemasan dalam diri individu. Tuntutan akan prestasi dan perubahan-perubahan sosial budaya dan ekonomi sebagai konsekuensi modernisasi dianggap sebagai pemicu untuk stress dan berpotensi untuk penyalahgunaan narkotika.

Fakta yang sangat memprihatinkan adalah lebih dari 90% penyalahgunaan narkotika adalah di usia produktif, yaitu umur 15 sampai 34 tahun. Penyebaran penyalahgunaan narkotika sangat sulit untuk dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir.

Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberikan sanksi. Untuk pengedar, sanksinya di penjara selama 10 tahun dan di denda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila si pengedar itu berstatus Bandar maka ia dipenjara selama 20 tahun sampai seumur hidup bahkan hukuman mati dan didenda sebanyak 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkotika sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah.⁴

Bisnis narkotika menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Dengan kenyataan yang demikian peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah untuk didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko ini demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang-barang ini tidak hanya pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama, dan nasional.

Salah satu permasalahan peredaran narkotika adalah beredarnya narkotika di lembaga pemasyarakatan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁴ Julianes Lisa. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 51.

pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terkonsentrasinya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan.

Namun yang perlu di perhatikan adalah lapas di Indonesia merupakan pasar bagi pengedar narkoba. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Ham, pada Tahun 2011 tercatat penggalan 98 kasus penyelundupan narkoba di dalam lapas, dan meningkat setiap tahunnya, ditambah lagi lapas di Indonesia menjadi semakin penuh dikarenakan penyalahgunaan narkoba dan menimbulkan

kelebihan kapasitas. Kondisi ini dapat memperparah keadaannya, beberapa narapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pengedar dikemudian hari. Contohnya narapidana curanmor karena berinteraksi dengan narapidana kasus narkoba, bisa saja ia menjadi pengedar berikutnya bahkan residivis. Ini akan menimbulkan masalah baru lagi.⁵ Residivisme adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat. Pola pengulangan ini tidak memperdulkan apakah tindakan kejahatannya sama apa tidak. Residivisme yang diukur berdasarkan kembalinya bekas terpidana kedalam proses penghukuman, secara tidak langsung sesungguhnya juga dapat dikatakan penelitian evaluatif terhadap program pembinaan terpidana penjara yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan juga mengalami beberapa guncangan terhadap instansi lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara disebabkan oleh deretan kasus narkoba yang selalu ada dengan tingkatan yang bervariasi. Mulai dari yang kecil hingga jaringan-jaringan internasional. Kasus-kasus tersebut juga menggambarkan bagaimana buruknya pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan Detik News, terdapat beberapa kasus penyelundupan narkoba di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan pada Tahun 2015 sampai 2017 yaitu penyelundupan ganja sebanyak 1 kg pada Januari 2016 hingga tertangkapnya bandar di dalam lapas yang menyimpan 10 kg sabu pada Maret 2017.

⁵ “Tinjauan Terhadap Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”, melalui, <http://haidirfh.blogspot.co.id/2013/03/tinjauan-terhadap-peredaran-narkotika.html>, di akses Senin, 3 juli 2017.

⁶ Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta:Prenada Media, halaman 140.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁷Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
- b. Apa peran lembaga pemasyarakatan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
- c. Apa kendala dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari hasil penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

⁷ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya mengenai pencegahan masuknya narkoba ke dalam lapas. Menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa , praktisi hukum, maupun masyarakat dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba terkhusus pencegahan lapas terhadap masuknya narkoba ke dalam lapas dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam mencegah masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam mencegah masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber dari data sebagai berikut:

⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
- b. Sumber Data sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini
 - 3) Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial internet dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hal tersebut

metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya dengan lengkap mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.”
3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹¹

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹²

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan

¹¹ “peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017.

¹² *Ibid.*,

ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

¹³ “peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁶ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)

¹⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁰

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 79.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 80.

²⁰ *Ibid.*, halaman 81.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²²

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah

²¹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²² *Ibid.*, halaman 46.

termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.²³

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika

²³ “narkoba” melalui, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=163, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

(bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini

belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.²⁴

3. Penggolongan Narkoba

a. Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*).

Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggolongan Narkotika dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I

²⁴ “penyalahgunaan narkoba” melalui, <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya Psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita

gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan Psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan/atau dibawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Berikut ini termasuk ke dalam golongan Psikotropika, yaitu LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) dan amfetamin. Penyalahgunaan kedua golongan Psikotropika ini sudah meluas di dunia :²⁵

1) LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*)

LSD merupakan zat Psikotropika yang dapat menimbulkan halusinasi (persepsi semu mengenai sesuatu benda yang sebenarnya tidak ada). Zat ini dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. Zat ini bekerja dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks. Penyalahgunaan zat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menderita frustrasi dan ketegangan jiwa.

2) Amfetamin

Kita sering kali mendengar pemberitaan di media massa mengenai penjualan barang-barang terlarang, seperti ekstasi dan shabu. Ekstasi dan shabu adalah hasil sintesis dari zat kimia yang disebut amfetamin. Jadi, zat psikotropika, seperti ekstasi dan shabu

²⁵ “psikotropika” melalui, <http://www.g-excess.com/2755/pengertian-psikotropika-dan-penjasannya/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

tidak diperoleh dari tanaman melainkan hasil sintesis. Pemakaian zat-zat tersebut akan menimbulkan gejala-gejala berikut: siaga, percaya diri, euphoria (perasaan gembira berlebihan), banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar, tekanan darah menurun dan napas cepat. Jika overdosis akan menimbulkan gejala-gejala: jantung berdebar-debar, panik, mengamuk, paranoid (curiga berlebihan), tekanan darah naik, pendarahan otak, suhu tubuh tinggi, kejang, kerusakan pada ujung-ujung saraf dan dapat mengakibatkan kematian.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah

tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Menurut usia :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
- 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.

b. Menurut jenis kelamin

- 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

c. Menurut kapasitasnya :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

Sedangkan dalam sistem KUHP jenis hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana seumur hidup maupun pidana sementara) dan pidana kurungan. Sedangkan ketentuan terhadap pelayanan tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam peraturan menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan Negara.

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan system yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada pembinaan adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan hasil guna.²⁶

2. Aparat Lembaga Pemasyarakatan

Aparat lembaga pemasyarakatan atau biasanya di sebut sipir. Adalah pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. Aparat lapas ini bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah di tangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika di jebloskan ke penjara maupun di

²⁶ Christian Meldiny Rambitan, "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman". dalam Majalah Lex et Societatis.Vol I No.3. Juli 2013.

dakwa dan telah terbukti telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum dan di jatuhkan hukuman dalam masa tertentu suatu pemenjaraan.

Aparat Lembaga pemasyarakatan atau sipir bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Aparat lembaga pemasyarakatan ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM. Tugas dan wewenang Aparat Lembaga Pemasyarakatan ini telah diatur di Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Petugas dan pejabat struktural di lingkungan pemasyarakatan merupakan aset yang paling besar dalam menjalankan visi dan misi pemasyarakatan yaitu memulihkan satuan hubungan kehidupan dan penghidupan warga binaan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) serta melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Narapidana)

Pengertian Warga Binaan/Narapidana Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan narapidana adalah orang tahanan, orang buta, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Menurut Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terpidana di jelaskan pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Hak Warga Binaan/Narapidana Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak

itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) di tentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. menyampaikan keluhan.
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban Warga Binaan/Narapidana Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat hal-hal yang wajib dilakukan atau di kerjakan oleh narapidana. Pada umumnya setiap Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tata tertib masing-masing di tapi masih dalam poin poin dan tujuan yang sama satu sama lain. Tata tertib lembaga pemasyarakatan yang harus di taati oleh setiap narapidana pun telah harus sesuai dengan peraturan Menteri yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Kewajiban narapidana di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, hormat kepada petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan.
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang telah di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

D. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995).

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas:²⁷

- a. Putusan pengadilan
- b. Jati diri
- c. Barang dan uang yang dibawa
- d. Pemeriksaan kesehatan
- e. Pembuatan pasphoto
- f. Pengambilan sidik jari
- g. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu :

²⁷ "narapidana" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.²⁸

²⁸ *Ibid.*,

2. Hak-Hak Narapidana.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.²⁹

Seseorang yang ditahan harus berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur

²⁹ "narapidana" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Priyatno : 2009).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh tersedianya narkoba dimana-mana. Pada umumnya, apabila disuatu tempat narkoba sangat mudah diperoleh, maka di lingkungan tersebut akan banyak pula dijumpai korban penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan permasalahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah memprihatinkan. “keempukan pasar” narkoba di Indonesia bias dilihat dari jumlah narkoba yang disita dalam 3 Tahun terakhir ini. Penyelundupan heroin, kokain, sabu dan lain-lain terus meningkat. Indonesia sudah menjadi daerah pemasaran gelap narkoba dan sebagai produsen, bahkan terkenal sebagai produsen ekstasi di dunia. Kultivasi gelap ganja di beberapa propinsi masih tetap bermasalah.³⁰

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu badan yang mengurus narkoba, menginformasikan bahwa 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkotika. Sekitar 40 orang meninggal sia-sia karena narkoba. Selama permintaan masih ada, maka persediaan tetap akan ada, dengan kata lain selama pembeli masih ada, maka penjual akan tetap ada. Masyarakat berperan penting dalam mencegah adanya narkoba itu sendiri.

³⁰ Padmo Hoedjo Paulina. 2003. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba : apa yang bisa anda lakukan*. Jakarta, halaman 29.

Sehingga ada atau tidaknya narkoba di dunia atau di Indonesia, maka tergantung masyarakatnya itu sendiri. Ada yang menilai bahwa penyebab adanya tindak pidana narkotika adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, maupun sebagai Bandar didorong oleh kondisi ekonomi yang rendah, ditambah lagi penghasilan dari bisnis terlarang ini sangatlah menguntungkan maka dari itu semakin banyak yang akan masuk ke dalam jaringan terlarang itu dan makin banyak pula korban di antara kita akibat kejahatan tersebut. Harus diakui bahwa narkoba merupakan salah satu payung dari segala kejahatan.³¹

Berdasarkan wawancara dengan Kusnan Kusnandar selaku Kepala Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, terdapat beberapa faktor masuknya narkotika ke dalam lapas, yaitu:

1. Tingginya Permintaan Narkotika Ilegal dari dalam Lapas

Dikatakan ilegal adalah karena ada sebagian narkotika dan psikotropika yang dapat diperoleh melalui resep dokter di Apotik untuk pengobatan (umumnya adalah yang dimasukkan dalam golongan 3) atau diperdagangkan untuk keperluan ilmu pengetahuan di Laboratorium (riset atau eksperimen pengobatan). Yang sama sekali tidak boleh dipergunakan, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah yang termasuk golongan 1 (untuk jelasnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 60 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

³¹ “Faktor Penyebab Peredaran Narkoba di Indonesia di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum” melalui, <http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html>, di akses pada Senin 4 september 2017 pukul 21.00.

Peredaran gelap (ilegal) narkoba memang dipandang sebagai ancaman besar bagi kesehatan warga masyarakat, karena penyalahgunaan (*abuse*) narkoba ini menimbulkan ketergantungan yang berdampak kepada cara berpikir dan menghilangkan kreativitas seseorang. Ketergantungan ini telah dimanfaatkan untuk bisnis ilegal narkoba oleh sejumlah organisasi kejahatan.

Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdangan. Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tangan psikotropika dengan memperoleh imbalan. Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam hal ini departemen kesehatan. Untuk itu menteri menetapkan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat. Demikian juga terhadap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran. Sedangkan pengertian dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan faktur yang memuat keterangan identitas pengirim, dan penerima, bentuk jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut. Dokumen

tersebut dibuat oleh pabrik, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atau apotik yang mengirimkan psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dan menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan. Sedangkan pengertian lembaga penelitian dan lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau penganjuran dan telah mendapat persetujuan dari menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Di dalam pelaksanaan ekspor dan impor Narkotika tunduk pada UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan perundang-undangan lainnya. Pada dasarnya ekspor dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi PBF, yang telah memiliki izin. Sedangkan untuk impor Psikotropika disamping oleh pabrik obat dan PBF, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.

Adapun jalur masuknya peredaran gelap yang meningkatkan ketersediaan narkotika khususnya di Sumatera Utara adalah melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Jalur darat ditempuh melalui kurir yang berasal dari aceh, jalur laut ditempuh melalui kapal tanker dan verry

yang berasal dari berbagai Negara di asia dan eropa dan melalui jalur udara yaitu menggunakan penerbangan.

2. Adanya keterlibatan Oknum Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus. Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dijabarkan ke penjara maupun di dakwa dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu. Aparat lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab melakukan

³² Wika Tridiningtias. 2013, "*Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri, Jurnal*". Medan, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Tugas dan wewenang aparat lembaga pemasyarakatan tercantum pada permenkumham nomor N HH 16 KP 05 02 Tahun 2011.

Pasal 25 dalam permenkumham Nomor N HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 tentang Sanksi yaitu :

- a. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- b. Sanksi moral yang dimaksud dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
- c. Sanksi moral sebagaimana dimaksud berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.
- d. Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenai sanksi moral harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh pegawai pemasyarakatan tersebut.
- e. Pejabat Pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat structural eselon IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 yaitu, pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat juga dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang di atur dalam Permen No. 6 Tahun 2013. Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013. Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas atau Rutan.

Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara. Tahun 2010, 32 petugas dikenai sanksi disiplin berat dan 27 petugas pada tahun 2011. Selain itu juga terdapat petugas Lapas yang diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika. Hal ini sudah diterapkan antara lain oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lapas Kelas II A Serang, Wisnu Ari Wibowo,

enam tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar pada 22 Oktober 2014. Wisnu Ari Wibowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir sesuai Pasal 112 UU Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, petugas Lapas tersebut adalah kurir dari Dodi Kusmiyanto, terpidana narkoba yang masih menjalani masa hukuman di penjara tersebut. Terkait kasus Freddy Budiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyatakan oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas. Lebih lanjut dikemukakan, Sisir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Semua sipir Lapas telah diingatkan agar tidak membantu masuknya barang terlarang ke lingkungan Lapas. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.³³

3. Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan

Terkait dengan kunjungan keluarga bagi narapidana pada Lembaga Kelas I Tanjung Gusta Medan, setelah komandan jaga menerima formulir bertamu dari petugas penerima tamu, maka komandan jaga melakukan penelitian dan pengecekan dengan memanggil narapidana yang dimaksud adalah benar dari keluarga pengunjung tersebut.

Penggeledahan buah tangan dititikberatkan kepada pencegahan, penyelundupan barang-barang terlarang dan membahayakan keamanan atau orang-orang, masuknya obat-obatan yang terlarang. Apabila terdapat maka

³³ “Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan” melalui, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf, diakses pada 20 Juli 2017 pukul 18.00 wib.

petugas akan menyita barang-barang tersebut dan akan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara para pengunjuk dalam memasukkan narkotika ke dalam lapas juga beraneka yaitu memasukkan narkoba ke dalam kotak nasi, buku, handphone, hingga ke pakaian dalam. Salah satu cara pengunjuk yang sangat sulit untuk diantisipasi adalah dengan cara melempar narkoba melewati dinding Lapas.³⁴

B. Peran Lembaga Masyarakat Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta Medan

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Lembaga Masyarakat merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Tujuan dari Lembaga Masyarakat yaitu:

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnan Kusnandar, selaku Kepala pembinaan masyarakat. Kantor Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta Medan. Pada hari senin 19 Juni 2017.

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Serta fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan dengan tujuan dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan diperlukan suatu peranan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Kusnan Kusnandar selaku Kepala Keamanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu:

1. Memaksimalkan Penggeledahan dipintu pengamanan utama (P2U),

Pintu pengamanan utama (P2U) atau pintu depan Lembaga Pemasyarakatan ditenggarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tidak memberikan toleransi terhadap pengunjung dan warga binaan ketika tertangkap tangan membawa masuk dan memiliki narkoba

Disini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap masyarakat luar yang tertangkap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan sengaja memasukan narkoba kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika ditemukan adanya pengunjung atau wargabinaan memiliki narkoba pihak Lembaga Pemasyarakatan akan melaporkan kepolisi setempat guna diproses secara hukum.

3. Melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Medan telah membentuk satgas penggeledahan yakni Satgas Keamanan dan ketertiban (KAMTIB) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang tugasnya adalah

melakukan kegiatan razia atau pengeledahan rutin dimasing–masing kamar hunian.

4. Melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selanjutnya disingkat dengan SDM, petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi factor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Kusnan Kusnandar selaku Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, potensi keterlibatan oknum pegawai pemasyarakatan dalam hal penyalahgunaan narkotika sangatlah besar,

sebab dengan tugas-tugas pokok yang di atur dalam perundang-undangan, bahwa pegawai lapas dalam kesehariannya bergaul dengan warga binaan yang bermacam-macam. Dengan didorongkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka sangatlah mudah untuk melakukan kecurangan, ditambah target pasar yang cukup besar, yaitu warga binaan itu sendiri. Sanksi yang dijatuhkan untuk oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba atau adanya keterlibatan narkoba dalam memasukkan narkoba ke dalam lapas haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang berat maka akan menjadi suatu hal yang ditakutkan bagi para pelaku narkoba lainnya. Selain sanksi administrasi yang di jatuhkan, penjatuhan hukum pidana juga akan tetap dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Ditambah lagi dalam beberapa bulan terakhir ini dengan tertangkapnya satu keluarga di Kabupaten Simalungun dengan kasus narkoba yang dalam pengakuan para tersangka bisnis haram mereka dikendalikan oleh anak tersangka dari dalam lapas. Mereka mengakui bahwa bisnis ini meraup keuntungan hingga 500 juta Rupiah per pekannya. Kasus ini menambah deretan kasus buruknya pengawasan dan keamanan di Lapas Tanjung Gusta Kelas I Medan itu sendiri.

Sesuai dengan tugas pokok pegawai lembaga pemasyarakatan yang tercantum pada M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011, maka setiap pegawai lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mampu melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang

berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi pegawai lembaga pemasyarakatan sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi pegawai tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di atur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sanksi administratif yang dikenakan terhadap narapidana yang melanggar Tata Tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang

3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Apabila ancaman hukuman dan penghukuman tidak menghasilkan efek jera khususnya penjara, maka hasilnya adalah residivisme. Dengan adanya residivis maka dapat dikatakan bahwa kegagalan dalam pembinaan wargabinaan yang harus ditelaah lebih teliti. Residivis adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan yang sama.

C. Kendala dan Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Masuknya Narkotika Ke Dalam Lapas

1. Kendala lembaga pemasyarakatan

Pencegahan adalah melakukan sesuatu sebelum masalah muncul.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan

untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip ekonomi tentang permintaan dan persediaan, selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan berhenti atau berkurang maka persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut Lapas pasti akan melalui beberapa kendala yang selalu kompleks, yaitu:

a. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas.

Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam lapas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun

dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam lapas.

Berikut adalah beberapa Alat Penunjang Keamanan yang ada di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan:

- 1) CCTV, Body Scanner, dan logam detector.
- 2) Pengamanan Razia rutin 2 kali dalam seminggu dan sewaktu-waktu dapat melakukan razia khusus.
- 3) Pelatihan para Pegawai.

b. Mutu SDM Aparat Lapas

Faktor sarana dan prasarana mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, salah satu perangkat lunak yang dimaksud adalah pendidikan bagi petugas lapas itu sendiri maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu aparatur lembaga pemasyarakatan menjadi lebih baik. Pendidikan yang diterima oleh petugas lapas dewasa ini cenderung kepada pendidikan yang konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas terhambat dalam tujuannya, oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum . tanpa adanya sarana dan prasarana fasilitas yang memadai tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Kualitas SDM aparat lapas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas. Karena kurang sarana dan prasana yang tersedia di dalam lapas, maka kualitas SDM aparat lapas pun ikut

menjadi terjadinya faktor terjadinya penyelundupan narkoba di dalam Lapas. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua aparat dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para aparat lapas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bisa dikatakan minim untuk diterapkan di dalam lembaga Pemasyarakatan.

c. Jumlah Warga Binaan yang berlebih (*Over Capacity*)

Lapas dan rutan seyogyanya bukan ditujukan sebagai tempat untuk sekedar menampung tersangka, terdakwa, maupun terpidana suatu tindak pidana. Lebih jauh, tempat penahanan dan pemasyarakatan bukanlah tempat untuk penjatuhan hukuman semata, namun menjadi pusat pembinaan dan pemasyarakatan itu sendiri. Stigma bahwa rutan dan lapas adalah neraka bagi penghuninya melekat disebabkan karena kondisi rutan dan lapas yang sangat buruk.

Menteri Hukum dan Ham, mengakui bahwa kondisi rutan dan lapas saat ini sangat memprihatinkan. Menurutnya permasalahan ini berasal dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia. peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi tiap tahunnya, meskipun jumlah UPT dan kapasitas juga bertambah, namun tentu saja tidak dapat membendung lonjakan penghuni Rutan dan Lapas. Tercatat pada Desember 2012 terdapat 440 UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 102.040 orang, jumlah narapidana dan tahanan mencapai

150.688 orang, mengakibatkan overkapasitas mencapai 148%. Angka tersebut kemudian meningkat sampai dengan Desember 2013, dengan peningkatan jumlah UPT mencapai 459 UPT, overkapasitas tetap terjadi dan meningkat menjadi 149%. Angka overkapasitas sebesar 149% bertahan di Desember 2014, meskipun terjadi penambahan UPT menjadi 463 dan kapasitas menjadi 109.573 penghuni. Pada data terakhir melalui SDP Ditjen Pas, Januari 2015, overkapasitas meningkat menembus angka 150%, hal tersebut dikarenakan jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang mencapai 164.859 orang, berbanding kapasitas 464 UPT yang hanya mampu menampung 110.098 penghuni.

Overkapasitas tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari berbagai persoalan di Rutan dan Lapas. Ada beberapa masalah yang diamati oleh ICJR yang merupakan dampak langsung dari persoalan overkapasitas. Pertama, tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di lapas disebabkan jumlah penghuni yang terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk. kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari penghuni dan personil yang berbanding jauh, di beberapa kasus, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau melarikan diri, contohnya kasus penghuni yang melarikan diri di Lapas Balikpapan karena 9 orang petugas harus mengawasi 1.300 orang.

Tingginya angka kerusuhan Lapas dan Rutan yang diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni, gesekan terjadi disebabkan karena perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi dan banyak hal lainnya. masalah yang sering luput adalah persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas, perlu untuk diketahui bahwa penghuni Rutan dan Lapas adalah tanggungjawab dari negara, sehingga segala jenis pembiayaan dari mulai pangan sampai dengan obat-obatan haruslah ditanggung oleh negara, semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara semakin besar pula. overkapasitas mengakibatkan banyaknya narapidana maupun tahanan yang harus dimutasi, hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana maupun tahanan yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, praktik ini kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek lain yang mendapatkan penghukuman dari akibat besarnya jumlah penghuni Lapas dan Rutan.

Tingginya angka pembedaan menjadi alasan lainnya, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun biasanya akan dilanjutkan prosesnya sampai dengan ditahan bahkan dipenjara, sebagai contoh, tidak berjalan efektifnya Perma No 2 Tahun 2012 tentang batas tindak pidana ringan, mengakibatkan banyak tindak pidana yang seharusnya tidak perlu ditahan dan dipidana, justru diproses seperti biasa. tidak berjalannya

program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, perlu dicatat bahwa penghuni terbesar dari Lapas dan Rutan adalah dalam kasus narkoba, lebih spesifik adalah pengguna narkoba, tidak berjalannya program rehabilitasi maupun penempatan pengguna narkoba di lembaga medis dan sosial ikut menyumbang besarnya angka penghuni yang mengakibatkan overkapasitas.³⁵

Perbandingan jumlah antara warga binaan dengan petugas juga merupakan suatu kendala yang selalu sulit di temukan solusinya bagi Lapas Tanjung Gusta Kelas I Medan. Saat ini Jumlah warga binaan di Lapas adalah berkisar 5000 orang sedangkan Pegawainya 1 : 20 dari jumlah wargabinaan. Dapat diartikan bahwa setiap seorang pegawai akan mengawasi 20 orang wargabinaan. Hal ini justru akan mengurangi kemampuan keamanan lapas itu sendiri.³⁶

2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan

a. Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah.

Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang

³⁵ “Over Capasitas Lapas Dan Rutan Jumlah Penghuni dan Masalah Utama” melalui <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>, di akses pada tanggal 6 September 2017 pukul 11.30 WIB

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu, selaku Kepala Bidang Keamanan. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Pada Selasa 20 juni 2017.

dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan:

1) Memaksimalkan Penggeledahan

Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa system keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan penggelahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam lapas. Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas lapas yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang ingin membawa masuk narkoba ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan.

Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu. Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Pengeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas maupun oleh. Selain itu, bantuan dari pihak kepolisian pun ada yaitu berupa sidak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas.

SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lapas. perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas.

Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk

menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas.

Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Selain itu juga di siapkan bonus atau penghargaan bagi aparat lapas yang berhasil menangkap penyelundup narkotika ke dalam lapas. hal ini dapat menambah semangat aparat lapas untuk meringkus penyeundup narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Terkait masalah penyelundupan narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan

dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas.

Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

3) Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. selain memberikan efek jera, lapas merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana.

Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap

mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan Negara.

b. Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Kepolisian melakukan upaya represif berupa sidak mendadak yang dilakukan tiga kali setiap tahunnya. Pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

c. Upaya Pencegahan

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal agar lebih efektif dan efisien, dimana kedua upaya tersebut saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya penal bersifat temporal kondisional yang bekerja ketika suatu pelanggaran/kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal bersifat rutin yaitu tetap bekerja, baik pada saat tidak ada pelanggaran/kejahatan maupun setelah ada pelanggaran/kejahatan. Jika membandingkan pola kerja keduanya tersebut, maka upaya penal merupakan ultimum remedium yang sebenarnya hanya upaya non penal saja. Upaya penal lebih bersifat refresif yang bekerja setelah kejahatan terjadi dengan fokus utama pada pelakunya, sedangkan upaya non penal bersifat preventif yang bekerja sebelum kejahatan terjadi yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi berupa tindakan pencegahan, yang diarahkan pada upaya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pada dasarnya masalah strategi yang harus ditanggulangi menurut Barda Nawawi Arief, ialah menangani masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuh suburkan

kejahatan, ini berarti penanganan dan penggarapan masalah-masalah itu justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Beberapa ahli hukum pidana berpendapat upaya non penal mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan.

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah upaya penanggulangan kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Adapun beberapa langkah yang dilakukan untuk upaya pencegahan adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan Primer

Tujuan pencegahan primer adalah pencegahan yang bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh lingkungan dan kehidupan penyalahgunaan narkotika yang ditujukan terutama kepada anak-anak dan generasi muda yang belum mengenal narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan, dan pendidikan.

b. Pencegahan Sekunder

Tujuan pencegahan sekunder adalah pencegahan yang bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh lingkungan dan kehidupan penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari pencegahan sekunder terutama kepada anak-anak yang sudah mulai mencoba-coba narkoba, baik dilingkungan sekolahnya maupun dilingkungan masyarakat yang dapat membantu anak-anak berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier bertujuan untuk pengobatan korban narkoba dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan mental, moral dan sosial bekas korban penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai mereka kambuh dan terjerumus kembali kedalam masalah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial si pelaku untuk dapat berinteraksi kepada masyarakat dengan keadaan sehat dan produktif sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kegiatan pencegahan

tertier terutama dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, menciptakan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan sehingga bekas korban mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, pengembangan minat, bakat dan keterampilan bekerja bekas korban narkoba, bantuan pelayanan penempatan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman-teman sebaya, para guru dan masyarakat dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik, memperlakukannya dengan wajar dan turut membina dan mengawasinya agar jangan sampai bekas korban kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba.³⁷

³⁷ Badan Narkotika Nasional. 2005. *Modul Pelatihan Guru Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, halaman 44.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah ketersediaan narkotika yang sangat banyak di luar Lapas, jalur masuknya peredaran gelap yang meningkatkan ketersediaan narkotika khususnya di Sumatera Utara adalah melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Jalur darat ditempuh melalui kurir yang berasal dari aceh, jalur laut ditempuh melalui kapal tanker dan verry yang berasal dari berbagai Negara di asia dan eropa dan melalui jalur udara yaitu menggunakan penerbangan. Kemudian adanya keterlibatan Oknum Pegawai Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu memasukkan Narkotika secara illegal ke dalam lapas demi kepentingannya sendiri, dan pengunjung Lapas dengan cara mengelabui petugas dan alat-alat deteksi. Kualitas SDM aparat lapas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas.
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu memaksimalkan Penggeledahan dipintu pengamanan utama (P2U), tidak memberikan toleransi terhadap pengunjung dan warga binaan ketika tertangkap tangan membawa masuk dan memiliki narkotika, melakukan

kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

3. Kendala Lapas dalam mencegah masuknya Narkotika ke dalam Lapas adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menyulitkan petugas dalam memeriksa seluruh hal yang dianggap jalur masuk narkotika, perbandingan jumlah antara pegawai lapas dengan warga binaan yang tidak sesuai. Karena kurang sarana dan prasana yang tersedia di dalam lapas, maka kualitas SDM aparat lapas pun ikut menjadi terjadinya faktor terjadinya penyelundupan narkotika di dalam Lapas. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua aparat dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkotika itu sendiri. Para aparat lapas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bisa dikatakan minim untuk diterapkan di dalam lembaga Pemasyarakatan. Upaya Lapas dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan sistem pengawasan, dan memberikan pemahaman dan pelatihan terhadap warga binaan dan pegawai lapas.

B. Saran

1. Lembaga pemasyarakatan juga ikut peran dalam mencegah masuknya narkotika dengan cara melakukan pengawasan yang lebih baru,

menggunakan teknologi terkait pencegahan narkoba dan memberikan pelatihan terhadap pegawai agar lebih memaksimalkan tenaga sumber daya manusianya.

2. Pegawai lembaga pemasyarakatan haruslah solid dan bersatu dalam hal mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas dengan cara mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
3. Lembaga pemasyarakatan juga harus berperan aktif bekerja sama dengan instansi terkait dalam membantu untuk memberantas narkoba, adapun kerjasama dengan instansi kepolisian, Badan Narkotika Nasional, DII untuk mewujudkan Indonesia bersih Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Julianes Lisa. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media
- Padmo Hoedjo Paulina. 2003. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba : apa yang bisa anda lakukan*. Jakarta
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto, 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan

C. Internet

- “Tinjauan Terhadap Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”, melalui, <http://haidirfh.blogspot.co.id/2013/03/tinjauan-terhadap-peredaran-narkotika.html>, di akses Senin, 3 juli 2017
- “peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017
- “narkoba” melalui, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=163, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017
- “psikotropika” melalui, <http://www.g-excess.com/2755/pengertian-psikotropika-dan-penjelasaannya/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
- “narapidana” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017
- “Faktor Penyebab Peredaran Narkoba di Indonesia di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum” melalui, <http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html>, di akses pada Senin 4 september 2017 pukul 21.00.
- “Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan” melalui, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf, diakses pada 20 Juli 2017 pukul 18.00 wib
- “Over Capasitas Lapas Dan Rutan Jumlah Penghuni dan Masalah Utama” melalui. <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>, di akses pada tanggal 6 September 2017 pukul 11.30 WIB